

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
2017

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 029/HK.03.1-Kpt/7301/KPU-Kab/XII/2017, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM
PENYELENGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK: Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengangkat petugas PPDP. Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan usulan Panitia Pemungutan Suara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 2 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selama 2 (dua) bulan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2017
- Lampiran 17 halaman